



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 327 / 412/ 2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
SABAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan proses pemerintahan desa dan untuk terwujudnya demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjung Sabar dipandang perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Sabar Pariaman Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sabar;
- c. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sabar yang diangkat dipandang cakap, mampu dan dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat Desa Tanjung Sabar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/172/Kec-Parut/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pengiriman Nama Anggota BPD se Kecamatan Pariaman Utara Periode 2018 s/d 2024.
 2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sabar tanggal 05 Juli 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, dan larangan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018;
- KETIGA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara adalah 6 (enam) tahun;
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan status desa sebagai akibat dilaksanakannya penataan desa oleh Pemerintah Kota Pariaman, maka keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Sabar diberhentikan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Camat Pariaman Utara;
4. Kepala Desa Tanjung Sabar
5. Ybs
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 327 / 412 / 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TANJUNG SABAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TANJUNG SABAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dhartansyah, SH	Ketua
2.	Sudirman	Wakil Ketua
3.	Agus Pamungkas, S.Sos	Sekretaris
4.	Erminta	Anggota
5.	Cesta Permata Sari	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R